



ISLAM DAN RASIONALITAS DALAM PEMIKIRAN M. NATSIR

Fuad Mahbub Siraj
fuad.siraj@paramadina.ac.id
Universitas Paramadina

Abstrak: Natsir is one of the thinkers and reformers of Islam in the modern age of Indonesia, who mastered the various disciplines of Islamic studies and general knowledge. He was adamant in voicing anti-dogmatic stance and called out that people should not be bound to the opinions of previous scholars, but must strive to think and to explore the Islamic science directly to the principal sources of the Qur'an and Sunnah and that is the rationale of Natsir itself as well as the foundation of life. Religious belief is not dogmatically belief, but belief with reason. By using the reason will be able to prove that Islam is religion which inherently capable to answering any applicable events in recent history and think the proper system of life.

Keywords: Islam, Rasonality

A. PENDAHULUAN

Sebuah peradaban dibangun oleh empat pilar yakni, agama, filsafat, ilmu pengetahuan dan sastra. Keempat pilar tersebut saling terkait satu dengan lainnya dan tanpa keempat pilar tersebut maka dunia masih berada dalam kegelapan dan kebodohan. Agama berlandaskan kepada al-Qur'an, filsafat tertinggi juga al-Qur'an, ilmu pengetahuan tertinggi terdapat dalam al-Qur'an dan sastra tertinggi adalah al-Qur'an. Jika seperti itu maka pada hakikatnya peradaban harus dimulai lewat pemahaman terhadap agama dan agama yang dimaksud disini adalah Islam dengan keislamannya.

Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat muslim. Secara prinsip di dalam al-Qur'an terdapat dua bentuk ayat, ayat *muhkamat* dan ayat *mutasyabihat*.

Ayat *muhkamat* dapat diartikan sebagai ayat yang bersifat tegas dan tidak boleh diinterpretasi ulang sesuai dengan zaman. Ayat *mutasyabihat* adalah ayat yang masih bersifat prinsip, artinya masih bisa diinterpretasi ulang karena tidak tegas maknanya. Umat Islam pada hakikatnya adalah satu akan tetapi umat Islam berbeda dalam memahami ayat, yakni ayat *mutasyabihat* yang belum jelas dan tegas maknanya, boleh dimaknai sesuai dengan konteks dan lain sebagainya. Perbedaan pemahaman dalam menginterpretasi ayat *mutasyabihat* ini secara tidak langsung telah memberikan kontribusi untuk munculnya aliran-aliran dalam Islam beserta metode berpikir atau kecenderungan berpikir masing-masing sebagai bentuk khazanah intelektual pemikiran Islam. Namun, dalam

perkembangannya, aliran atau mazhab-mazhab yang muncul dalam tradisi intelektual Islam juga menjadi penyebab akan munculnya paradigma berpikir Islam yang jumud dimana masyarakat menyamakan antara ijtihad dengan al-Qur'an dan bahkan tafsiran mazhab klasik dianggap tidak boleh berubah dan diubah dan jika diubah maka akan membawa kepada kekafiran. Model berpikir seperti ini menutup ruang untuk hadirnya ijtihad yang baru dalam persoalan agama.

Mohammad Natsir, salah seorang tokoh yang dikenal sebagai pelopor gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ikut mendengungkan seruan untuk ijtihad dan anti taklid. Natsir yang bergelar Datuk Sinaro Panjang,¹ lahir di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 1908 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 H dari seorang wanita bernama Khadijah dan ayahnya Mohammad Idris Sutan Saripado, seorang pegawai rendah yang pernah menjadi juru tulis pada kantor kontroler Maninjau. Ia melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama di tempat kelahirannya. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Belanda dan mempelajari agama dengan tekun kepada beberapa tokoh ulama pembaharu. Sebahagian besar perhatian dan minat Natsir sudah terhisap oleh persoalan kemasyarakatan dan perkembangan Islam dan pergerakan umat Islam, sehingga timbul hasrat untuk

mengabdikan kepada masyarakat dan berbakti kepada Allah dalam menolong dan mengangkat derajat umat Islam yang sedang tertindas Belanda.

B. BERPEGANG KEPADA ARGUMEN RASIONAL

Sebagai seorang tokoh pembaharu Islam di Indonesia yang menyerukan semangat ijtihad dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman, tentunya Natsir tidak mengenyampingkan peranan akal dan menjadikannya sebagai dasar dalam memahami Islam, terutama mengenai prinsip-prinsip utama dalam ajaran agama seperti masalah keesaan Allah, kebenaran kenabian, dan masalah lain yang menjadi dasar keimanan dalam Islam.

Pentingnya peranan akal atau penggunaan argumen rasional menurutnya sangat erat kaitannya dengan metode dakwah, yang menjadi sarana penting di dalam menyebarkan dan membela kebenaran pemikiran atau pandangan keagamaannya. Bagaimana pun, sebagai seorang tokoh yang bergelut dalam lapangan dakwah, baik dakwah pendidikan, politik dan lembaga dakwah sendiri, yang menghadapi berbagai tipe dan tingkatan masyarakat, sudah barang tentu, tidak dapat tanpa mengakui arti penting akal dan keharusan menggunakan argumen rasional. Membantah suatu argumen rasional yang dikemukakan oleh pihak lain mesti pula dengan argumen rasional.

Sebagai seorang intelektual, ia membahas permasalahan dengan akal, meskipun permasalahan agama yang meletakkan prioritas keyakinan. Beragama bukanlah berkeyakinan secara taklid, akan tetapi berkeyakinan dengan berakal. Dengan menggunakan akal akan dapat membuktikan Islam sebagai agama yang

¹Gelar pusaka ini diberikan kepada Natsir setelah ia kawin dengan Nurnahar pada tanggal 10 Oktober 1934. dalam masyarakat dan adapt Minangkabau gelar pusaka diberikan kepada yang berhak menerimanya secara turun-temurun. Lihat juga Yusuf A. Puar, *Mohammad Natsir 70 Tahun: Kenang-Kenangan Kehidupan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1987), hal. 4.



mampu menjawab setiap peristiwa yang berlaku dalam sejarah masa kini secara pas dan menalarakan system yang tepat dalam kehidupan.

Dengan akal, manusia mampu berpikir secara luas dan mendalam, merumuskan berbagai konsep serta mempertanyakan segalanya secara filosofis. Natsir tidak menolaknya bila orang berpikir demikian. Namun dalam Islam, menurutnya, terdapat sikap berdisiplin dalam menggunakan akal. Disiplin dengan merujuk kepada ayat-ayat dalam al-Qur'an serta menggunakan hadits sebagai alat Bantu dalam menalarakannya. Ia tidak menganjurkan atau mendorong untuk merujuk pendapat para Imam atau fatwa ulama apalagi memakainya secara taklid.

Sebagai seorang yang memuliakan akal, ia cenderung memilih berpikir disiplin. Namun ia tidak "menghukumkan" bahwa pilihan ia yang terbaik dan patut diikuti. Sikapnya itu memperjelas bahwa ia adalah seorang demokrat, sabagai ciri dari orang yang lebih mementingkan rasio daripada emosi.

Ia mengemukakan otoritas dan wilayah rasio yang terdapat dalam dunia ilmu pengetahuan, dan Islam mendorong pemakaian dan penggunaan akal. Sudah pasti dirasa oleh setiap orang yang membacanya, betapa besar dorongan Islam untuk memakai akal dan mempergunakan pikiran, sebagai nikmat yang tidak terhingga harganya.

Natsir juga menganggap bahwa ada batasan rasionalitas. Menurutnya, rasionalitas terbatas pada wilayah objektifitas penelitian gejala alam. Otoritas rasio hanya pada dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sedangkan pengetahuan kemasyarakatan (sosial) dan arah kebijaksanaan harus

bersandar pada ajaran Islam, bukan hanya pada tataran normatif (moral) melainkan juga pada pola penerapannya. Menurut Natsir, ilmu dan teknologi dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang dihasilkan oleh karyanya otak manusia dan pikiran manusia yang sangat dianjurkan oleh Islam itu sendiri.²

Pengakuan dan penegasannya terhadap pentingnya peran akal ini terlihat pada kaitan erta rasionalitas dengan ijtihad dalam Islam. Ia menyatakan bahwa salah satu bentuk dari rasionalitas dalam Islam mengambil bentuk terbukanya pintu kesempatan dan dorongan untuk melakukan ijtihad, menggunakan rasionya dalam mengkaji berbagai ketentuan dalam ajaran Islam tersebut.³ Dengan demikian Islam dengan ajaran dan dorongan berijtihad dapat mencapai zaman keemasannya pada abad ke-8 M.

Ia menjelaskan bahwa secara histories dan ajaran, Islam mampu mengantarkan kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Di antara faktornya adalah peran penterjemah hasil budaya dan ilmu pengetahuan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Romawi ke dalam bahasa Arab pada masa Khalifah al-Mansur. Di samping itu, juga ia menyangkut kepada dasar-dasar rasionalitas, penghargaan kepada akal dan keterbukaan yang diberikan Islam. Potensi ini menjadikan kebudayaan Islam berkembang secara mencengangkan. Sebagai ilustrasi misalnya, semasa orang di Barat mengharamkan penggunaan akal dalam berbagai penyelidikan dan memburu serta menghukum Galileo Galilei, karena

²M. Natsir, *Dunia Islam Dari Masa ke masa*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1982), h. 79

³M. Natsir, *Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989), h. 22

pendapatnya tentang planet bumi yang berputar, maka Islam pada saat yang sama mendorong bahkan mewajibkan untuk menggunakan akal manusia untuk memajukan ilmu dan kebudayaan. Pemerintah Islam mencari dan melindungi ilmuwan, seniman dan filosof-filosof di segenap penjuru dunia untuk berkhidmat dan mengabdikan memajukan ilmu pengetahuan. Di masa gereja melarang pemeluknya membaca kitab agama lain dan memasukkan kitab-kitab itu dalam daftar bacaan yang “berbahaya” bagi pemeluknya, sebaliknya khalifah-khalifah Islam memerintahkan penerjemahan kitab dari berbagai agama dan mazhab yang ada pada waktu itu untuk dibaca dan diketahui serta diperiksa oleh ahli pemikir Islam. Berani menempuh kesulitan, tak enggan menerima kebenaran walau datangnya dari pihak lain, tak takut menolak kebatilan sesudah diperiksa dan diselidiki, walaupun datangnya dari pihak sendiri. Inilah kunci kemajuan.⁴

Menurut Natsir, Islam memang mempunyai potensi budaya yakni bahwa dalam Islam terdapat faktor-faktor yang mendorong pemeluknya untuk hidup bermasyarakat dengan budaya tinggi. Sesungguhnya potensi ini amat banyak, yang terpenting di antaranya adalah: *Pertama*, Islam menghormati akal, *kedua*, mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, *ketiga*, Islam mendorong pemeluknya untuk berinisiatif, dan *keempat*, umat Islam dilarang bertaklid, menerima sesuatu sebelum diperiksa kebenarannya.⁵

Dari keempat hal tersebut, ia melihat bahwa apabila umat Islam benar-

benar memenuhi tuntunan agamanya, mereka terdorong untuk menggali rahasia-rahasia alam yang akan membuahkan ilmu pengetahuan dan menumbuhkan kebudayaan yang maju.⁶ Dalam pada itu, baginya, ilmu adalah karuni Ilahi yang diamanahkan kepada orang yang memilikinya, seperti para ulama. Mereka bertanggung jawab memelihara dan mengembangkan ilmu, menebarkan dan menyiarkannya sehingga dapat dimiliki oleh anggota masyarakat semerata mungkin, berkewajiban menjaga kebersihan ilmu sebagai alat pencari dan penegak kebenaran, menjaga integritas ilmu dari kemasukan barang-barang palsu yang diselipkan dalam bungkus rumusan-rumusan yang *quasi-ilmiah* (pura-pura ilmiah). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 42 yang artinya, “*Dan janganlah kamu samar-samarkan yang benar dengan yang palsu, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, pada kamu mengetahuinya*” (QS. al-Baqarah 2 : 42).

Dengan demikian, tercapai kebahagiaan suatu umat yang dalam lingkungannya terdapat ulama cerdik-pandai, yang menyadari bahwa kelebihan ilmu yang ada pada dirinya merupakan amanah yang dipercayakan Allah kepada mereka yang harus dipergunakan untuk membimbing dan menjaga kaum awam, agar tingkat kecerdasan mereka bertambah maju dan terpelihara dari kesesatan dan kebatilan. Di samping itu, ilmu itu digunakan untuk menegur dan membetulkan para penguasa agar mereka jangan keliru mempergunakan wewenang mereka.⁷

⁴M. Natsir, *Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, h. 112

⁵M. Natsir, *Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, h. 109

⁶M. Natsir, *Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, h. 109.

⁷ M. Natsir, *Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, h. 15.



Menurutnya, umat Islam tidak akan mendapat kejayaan, semata-mata oleh karena adanya bentrokan antara golongan lain di luar kalangan Islam, baik di Barat atau di Timur. Kejayaan umat Islam, menurut pandangannya, terutama harus datang dari: Pertama, kesadaran mereka sendiri akan kedudukannya yang sekarang dan kesadaran akan tingkatan yang harus mereka duduki sebagai umat, yakni *Ummatan wasathan*, yang ditentukan Tuhan. Kedua, tergantung kepada kecakapan untuk mengejar ketinggalan yang berabad-abad dalam lapangan politik, ekonomi, ataupun dalam akhlak moral dan keluhuran budi. Dan Ketiga, kepada hidup suburnya kembali solidaritas dan persesuaian langkah antara umat Islam seluruhnya, sehingga terlaksanalah jiwa *ukhwah Islamiyah* dalam amal dan tindakan mereka, dan sanggup menolak perpecahan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, serta sanggup pula membuktikan perbuatan-perbuatan positif kepada dunia, yang diliputi oleh rasa cinta untuk melaksanakan keamanan dan kemakmuran hidup lahir batin dengan tidak memilih bangsa dan warna kulit. Lebih tegas ia menyatakan, manakala umat Islam telah dapat membuktikan bahwa mereka *rahmatan lil alamin*, rahmat bagi semua alam, maka disitulah saat kejayaan akan tercapai. Campur tangan luar, tidak menjadi pokok, hanya merupakan faktor yang mempercepatkan saja.⁸

Di lapangan ilmu pengetahuan, sekularisme menjadikan ilmu-ilmu itu terpisah dari nilai-nilai hidup dan peradaban. Etika, menurut kaum sekularis, harus dipisahkan dari ilmu pengetahuan

sehingga timbullah pandangan seperti, ilmu sosial harus dipisahkan dari norma-norma moral, kultur dan kepercayaan. Bagi mereka yang memisahkan etika dari ilmu pengetahuan mudah saja untuk melepaskan tanggung jawab atas pemakai bom, misalnya dari sini tampak bahwa betapa jauhnya pengaruh sekularisme, ilmu pengetahuan sudah dijadikan tujuan sendiri, "*science for the sake of science*".⁹

Dari sini, ia melihat kelebihan agama (Islam) dari paham sekularisme yaitu: Pertama, agama memberi pemeluknya lebih banyak kemungkinan untuk mencari ilmu pengetahuan dan kebenaran. Segala filsafat yang sekuler mengakui tiga dasar berpikir, yaitu empirisme (*mazhab tajribah*), rasionalisme (*mazhab agli*), dan institutionisme (*mazhab ilhami*) dan dasar wahyu atau *open baring* tidak diakuinya. Agama lebih dari itu. Ia mengakui semuanya dan memberikan ketentuan yang tegas di mana daerah berlakunya masing-masing. Kedua, paham agama meliputi seluruh bagian hidup.¹⁰

Dalam sumber keilmuan, ia membaginya kepada dua golongan inteligensia. Pertama, ilmu yang bersumber dan bermazhab ke Barat, seperti Leiden, Paris, London dan Berlin. Orangny disebut dengan gelar atau titel (biasanya) "intelektuil". Kedua, ilmu yang bermazhab ke Timur yang berpedoman ke Timur Tengah, seperti Kairo, Mekkah, Aligarh dan Delhi. Orangny diberi titel (biasanya) dengan "kiai kampung" atau "urang siak". Namun demikian, baginya, dalam Islam tidak ada pertentangan dan

⁹ M. Natsir, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, (tk, tp, th), h. 117.

¹⁰ M. Natsir, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, hal. 125.

⁸ M. Natsir, *Capita 2*, (Jakarta: Pustaka Pendis, 1957), h. 272.

sifat antagonisme antara ilmu Barat dengan ilmu Timur. Islam hanya mengenal antagonisme antara hak dan batil. Semua yang hak akan ia terima, biarpun datangnya dari Barat, semua yang batil akan ia singkirkan, walaupun datangnya dari Timur.¹¹

Ilmu, menurutnya adalah karunia ilahi yang diamanahkan kepada orang yang memilikinya. Mereka ini bertanggung jawab untuk memelihara dan memperkembangkan ilmu, menebarkan dan menyiarkannya sehingga dapat dimiliki anggota masyarakat lain. Mereka berkewajiban menjaga kesucian dan kebersihan ilmu sebagai alat pencari dan penegak kebenaran, serta menjaga integritas ilmu.¹²

Di samping itu, ia juga melihat universitas atau perguruan tinggi sebagai tempat sumber ilmu. Lembaga pendidikan tersebut merupakan tempat yang aman dan tentram yang diliputi oleh suasana damai, tempat orang menggali ilmu pengetahuan, *a still centre of learning*, untuk mengasah otak dan memberi pendidikan di dalam memberdayakan akal dan pikiran secara disiplin.¹³

Dengan demikian ada tiga ciri atau faktor yang menandai tugas universitas: Pertama, ia melatih berpikir secara disiplin, menumbuhkan disiplin intelektual, berpikir bukan secara ngawur, tetapi berpikir secara tertib dan teratur. Kedua, ia merintis ilmu pengetahuan dan mengadakan penyelidikan-penyelidikan dengan berani dan tekun. Ketiga, ia

melatih dan menumbuhkan pribadi-pribadi sebagai calon pemimpin yang layak untuk memimpin sebagai korps *leadership* di berbagai lapangan kehidupan.¹⁴

Natsir juga melihat fungsi dan peranan dari *Civitas Academica* berkembang dari masa ke masa. Ia berkembang dengan tidak meninggalkan tugas utama yakni mendidik, menggali ilmu, mempersiapkan pribadi-pribadi untuk pemimpin negara. Akan tetapi di waktu-waktu yang genting dan penting ia menjadi sebuah *power* dan *moral power* dan hati nurani masyarakat dalam merubah dan menuntut pemerintahan yang tidak baik.¹⁵

Menurutnya, kekuatan universitas tertelak pada (1) *non partition political force*, dan (2) tidak mempunyai kepentingan langsung, tidak mempunyai *interest* apalagi *vested interest*.¹⁶ Lambat laun universitas dalam mata masyarakat merupakan kubu benteng pertahanan untuk mempertahankan sendi-sendi intelek, kebudayaan, dan moral.¹⁷

Dengan demikian, ia tidak meragukan lagi bahwa kemajuan yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan adalah sangat besar dan mengesankan, dan dalam beberapa segi justru melampaui impian-impian khayal manusia sendiri. Segi lain lagi dari masalah ini yang memberi kesan bahwa pemecahan terhadap sesuatu

¹¹ M. Natsir, *Capita I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 84-95.

¹² M. Natsir, *Kumpulan Khutbah Hari Raya*, (Jakarta: Media Dakwah, 1975), h. 38.

¹³ M. Natsir, *Kegelisahan Ruhani di Barat: Peranan & Tanggung Jawab Civitas Academica dan Perguruan Tinggi*, (Surabaya: DDII Jatim, 1969), h. 8.

¹⁴ M. Natsir, *Kegelisahan Ruhani di Barat: Peranan & Tanggung Jawab Civitas Academica dan Perguruan Tinggi*, h. 9.

¹⁵ M. Natsir, *Kegelisahan Ruhani di Barat: Peranan & Tanggung Jawab Civitas Academica dan Perguruan Tinggi*, h. 11.

¹⁶ M. Natsir, *Kegelisahan Ruhani di Barat: Peranan & Tanggung Jawab Civitas Academica dan Perguruan Tinggi*, h. 12.

¹⁷ M. Natsir, *Kegelisahan Ruhani di Barat: Peranan & Tanggung Jawab Civitas Academica dan Perguruan Tinggi*, h. 12.



permasalahan menuntun kepada terungkapnya sejumlah persoalan baru yang justru dihasilkan oleh permasalahan yang terdahulu itu. Ia memberikan contoh, setelah manusia mengetahui segala-galanya tentang planet bumi yang kecil ini, namun hal itu sebenarnya masih jauh dari pada kenyataan. Masih sekian banyak persoalan yang belum diketahui tentang bumi, seperti samudera dan lautan, tentang padang pasir yang terbentang luas, hutan rimba yang padat. Andaikan manusia telah mengetahui planet bumi, maka ia pun telah mencapai bulan dan sedang menuju pengetahuan tentang planet Mars.¹⁸

Dalam pada itu, ia menemukan bahwa segenap tata surya itu barulah merupakan setitik belaka dari gugusan tata surya dari alam semesta yang terjangkau oleh manusia dan itulah batas kemampuan yang bisa dimimpikan manusia. Selanjutnya ia bertanya, apakah yang ada di balik semua yang terjangkau tersebut? dan bagaimanakah sebenarnya alam yang tidak terjangkau itu?¹⁹

Agama-agama dalam al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad, menurutnya, sepenuhnya mendukung untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Digunakannya pikiran dianjurkan dengan kuat hampir di setiap kalimat dalam al-Qur'an. Bahkan, sabda nabi menganjurkan bahwa masa untuk belajar dalam hidup seorang muslim adalah sejak dari masa dalam kandungan sampai masa dalam kuburan. Namun diperingatkan pula, agar sekali-kali tidaklah diperkenankan untuk dan mempertuhankan alam pikiran. Islam menghargai alam pikiran, karena ia salah

satu alat yang membedakan manusia dari makhluk lain.²⁰

Manusia seharusnya mempergunakan kelebihanannya itu untuk menyatakan kesyukurannya kepada Allah. Alam pikiran adalah suatu rahmat yang haruslah dipergunakan sedemikian rupa sehingga menjadi senjata yang ampuh dalam ikhtiar umat dalam mengabdikan dirinya yang lemah ke hadirat Ilahi.²¹

C. SERUAN IJTIHAD DAN ANTI TAKLID

Seruan ijtihad dan sikap anti taklid merupakan salah satu yang menonjol di dalam sistem pemikiran keislaman Natsir. Sikapnya yang tegas menyurukan pentingnya ijtihad²² dan menentang sikap taklid²³ ini muncul, tidak terlepas dari

²⁰ M. Natsir, *Dunia Islam dari Masa ke Masa*, h. 73.

²¹ M. Natsir, *Dunia Islam dari Masa ke Masa*, h. 73

²² Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *al-Jahd* atau *al-Juhd* yang berarti kemampuan / daya (*al-thaqah*) kesanggupan (*al-wus'*), berat (*al-masyaqqah*). Sedang *al-ijtihad* dan *al-tajahud* berarti: pencurahan segala kemampuan dan daya “ (*badzl al-wus' wa al-majhud*). Lihat Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, *Lisan al-Arab*, III, (Mesir: Dar al-Mishriyah, t. th.), h. 107-109. Ulama berbeda pandangan dalam mendefenisikan istilah ijtihad ini. Sebahagian dari mereka mendefenisikannya secara umum yang mencakupi berbagai bidang kajian dan disiplin ilmu, seperti defenisi ijtihad yang diberikan oleh al-Fayumi (w. 770 H) “pencurahan sampai kepada tujuan dan sasarannya”. Sebahagian lagi mendefenisikan ijtihad secara spesifik dan sempit yang hanya berkaitan dengan kajian hukum fiqh (syariat) Islam saja, tanpa mencakup bidang ilmu selain dari ilmu fiqh, seperti defenisi ijtihad yang dikemukakan oleh Baidlawi (w. 685 H) bahwa ijtihad adalah “pencurahan segenap kemampuan dalam upaya menemukan hukum syara”.

²³ Kata *taklid* berasal dari bahasa Arab dengan akar katanya *al-qiladah* yang berarti kalung atau imitasi. Secara bahasa, antara *taklid* dengan *ittiba'* mempunyai arti yang sama, karena salah satu arti kata taklid itu adalah *al-ittiba'*.

¹⁸ M. Natsir, *Dunia Islam dari Masa ke Masa*, h. 72.

¹⁹ M. Natsir, *Dunia Islam dari Masa ke Masa*, h. 72

pengaruh situasi dan perkembangan pemikiran masyarakat dunia Islam umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya pada awal abad 20. Sebagaimana diketahui, pada abad kelima hijrah, perkembangan pemikiran di dunia Islam, baik di bidang hukum *fiqh* maupun ilmu *kalam*, telah berada pada fase pembentukan mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang diiringi fanatisme para penganutnya. Terbentuknya berbagai aliran pemikiran dan fanatisme para penganutnya ini pada suatu ketika menimbulkan suasana taklid dan jumud di dunia Islam. Di bidang *fiqh*, misalnya, mulai abad ke-11 hingga akhir abad ke-19 Masehi umumnya²⁴ para ulama atau

fuqaha telah puas atau mencukupkan diri dengan mempelajari karya-karya imam mazhab yang diikuti, tanpa merasa perlu merujuk langsung kepada al-Qur'an atau Sunnah. Begitu pula di bidang ilmu kalam / teologi, kalangan muslimin tampaknya juga telah puas dengan mengikuti ajaran dari salah satu aliran kalam yang ada, terutama aliran Mu'tazilah dan Asy'ariah.

Gibb melihat sebahagian besar umat Islam berpendapat bahwa 'pintu ijtihad tertutup' untuk selama-lamanya, dan tidak seorang pun ulama, betapa besarnya yang bersangkutan, yang dapat memenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid, penafsir hukum yang diakui, walaupun beberapa ulama kemudian ada yang sewaktu-waktu menuntut pengakuan pembolehan ijtihad.²⁵

Dengan demikian, ijtihad yang dijalankan pada abad ke-11 hingga 19 Masehi mengambil bentuk ijtihad dalam mazhab. Ulama-ulama dari tiap mazhab mengadakan ijtihad berdasar atas ajaran-ajaran imam mazhab yang dianutnya dan pendapat dan pandangannya tidak keluar dari garis-garis besar yang ditentukan oleh imam yang bersangkutan.²⁶

Dalam konteks keindonesiaan, Natsir menyadari bahwa yang tidak dikenal oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia bukan saja isi ajaran agama Islam yang dianutnya, dan banyak diantara mereka secara sadar atau tidak, telah melecehkan Islam dan merendahnya, begitu juga terhadap kebudayaan yang telah dimanifestasikan oleh agama ini. Benar pendapat Gibb yang berkali-kali dikutipnya, mengatakan

Sedangkan secara istilah, ulama membedakannya. Taklid adalah "mengikuti pendapat ulama tanpa tanpa mengetahui alasan dan argumen pendapat tersebut", sedangkan *al-ittiba'* adalah "mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui alasan dan argumennya. Lihat, Muhib Allah Ibn al-Syukur, *Fawatih al-Rahmut*, II, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), hal. 400; Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 387.

²⁴Pada masa ini tidaksemua ulama yang berpendapat bahwa pintu ijtihad tertutup, sebagaimana ditonjolkan oleh kalangan Hambali dan Syi'ah. Kalangan pertama berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak tertutup dan tidak ada orang yang berhak untuk menutupnya. Sesuai dengan hadits Nabi bahwa tiap seratus tahun Tuhan akan mengirimkan seorang pembaharu dalam Islam, mereka berpendapat bahwa tiap zaman mesti ada mujtahidnya. Oleh karena itu Ibn Taimiyah dalam pemikiran hukumnya tidak terikat pada pendapat Ibn Hmbal, bahkan ia merasa perlu langsung ke al-Qur'an dan sunnah untuk memperoleh hukum yang dicarinya. Begitu pula dengan golongan Syi'ah yang berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan ulama-ulama mereka terus mengadakan ijtihad. Mujtahid yang sebenarnya dalam paham Syiah ialah imam, tetapi sementara menunggu datangnya imam, para ulama Syi'ah menggantikan imam dalam mengadakan ijtihad untuk keperluan umat. Lihat: Harun

Nasution, *Islam ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid II, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 20-21.

²⁵H. A. R. Gibb, *Mohammedanism*, Mentor Book, 1955, h. 78

²⁶Harun Nasution, *Islam ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid II, h. 21



bahwa “Islam bukanlah semata-mata sistem agama melainkan suatu sistem kebudayaan yang lengkap meliputi segala kehidupan”.²⁷ Menurutnya, dalam kenyataan sejarah memperlihatkan ketinggian dan keutamaan Islam dan tidak banyak diketahui oleh umat Islam di Indonesia. Meskipun telah banyak ditulis oleh para ahli Barat dalam bahasa modern (Inggris), Tetapi banyak kalangan pelajar Indonesia yang tidak membacanya. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh dua faktor: Pertama, para ulama Islam yang menjunjung tinggi agamanya tidak mengenal buku-buku tersebut, karena mereka tidak mengenal bahasa Barat. Kedua, karena kaum terpelajar Indonesia yang mendapat pendidikan di sekolah-sekolah Belanda tidak menaruh perhatian besar terhadap Islam, sehingga mereka tidak membaca buku-buku itu.²⁸

Sebagian ahli sejarah melihat kemunduran pemikiran dan berkembangnya sikap taklid di kalangan ulama dan masyarakat Indonesia telah terjadi seiring dengan kemunduran pemikiran di dunia Islam lainnya. Steenbrink melaporkan Islam pada abad ke-19 sedang tenggelam dalam suasana yang suram, beku, kolot dan tidak setia lagi kepada ajaran Islam yang murni. Pintu ijtihad sudah ditutup dan sikap taklid pun telah menguasai pendapat umum.²⁹ Juga Deliar Noer melihat sikap taklid telah merajelela di kalangan umat

Islam mulai abad ke-11 sampai abad ke-19. Ijtihad tidak diakui lagi, ‘pintu ijtihad’ sudah tertutup, sehingga sebagian umat Islam kian tenggelam ke dalam taklid. Sewaktu-waktu ketegangan timbul antar mereka yang menganjurkan melakukan ijtihad dengan mereka yang mempertahankan taklid.³⁰ Dalam konteks keindonesiaan, ulama yang menolak taklid dan menganjurkan semangat ijtihad, kebanyakan disebut ‘kaum muda’, sedangkan yang ikut mazhab (khususnya Syafi’i) disebut ‘kaum tua’. Dalam beberapa studi terhadap kaum muda tersebut mereka disebut reformis atau modernis, sedang pihak lain disebut kaum ortodoks atau konservatif.

Suasana kejumudan pemikiran ini terus berlanjut hingga masa Natsir. Hampir tidak ada kegiatan ilmiah, terutama di bidang fiqh, yang berupaya menggali dan merujuk langsung kepada pokok al-Qur’an dan Sunnah. Dalam suasana taklid dan jumud yang melanda dan menghinggapi masyarakat Islam Indonesia khususnya, Natsir tampil dengan sikap anti taklid dan menyerukan semangat kebebasan berpikir serta mengumandangkan seruan ijtihad. Ia sangat mencela suasana jumud yang melanda masyarakatnya. Semangat ijtihad dan sikap anti taklid tampak jelas pada dirinya, antara lain, melalui berbagai pernyataan dan tindakannya. Misalnya ia menyatakan bahwa ijtihad merupakan suatu keharusan mutlak dan keniscayaan bagi Islam yang berhadapan dengan

²⁷Teks bahasa Inggrisnya adalah “*Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization*”. Lihat H. A. R. Gibb, *Wether Islam*, (London: Gollanoz, 1932), h. 12

²⁸M. Natsir, *Kebudayaan Islam Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Girimukti Pasaka, 1988), h. xx-xxi.

²⁹Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 4

³⁰Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1991), h. 11. Taklid menurutnya adalah ‘penerimaan fatwa dan amal perbuatan yang diakui sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah lagi, sedang ijtihad adalah usaha dan daya yang bersungguh-sungguh untuk menemukan tafsir serta pendapat tentang sesuatu soal.

dinamika perubahan yang terjadi pada masyarakat. Tanpa melakukan ijtihad, Islam akan kehilangan relevansinya dengan problema dunia masa kini.³¹ Ijtihad merupakan ‘prinsip gerak dalam Islam’, yakni usaha secara optimal untuk memahami asas-asas umum dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi serta menerapkannya untuk menyelesaikan pelbagai masalah aktual di dalam masyarakat pada zaman dan tempat tertentu. Dengan demikian terlihat bahwa ijtihad merupakan sumber aturan kehidupan dinamika eksternal sebuah masyarakat.³²

Menurutnya, Islam diturunkan untuk mengadakan revolusi terhadap kecanggungan dan kekakuan cara berpikir.³³ Kedatangan Rasulullah SAW adalah untuk menggemarkan umatnya melakukan ijtihad dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berlangsung.

Ijtihad merupakan potensi dan sumber dinamika Islam yang bertujuan untuk menghadapi zaman modern. Salah satu ciri orang modern, menurut Alex Inkeles³⁴ adalah pandai memanfaatkan waktu. Inipun terdapat dalam Islam seperti yang ditemukan dalam surat *al-Ashr*. Bukti lainnya, menurutnya, adalah sehubungan dengan sifat rasionalitas Islam terhadap kemajuan, Islam membuka kesempatan dan mendorong orang untuk

berijtihad, menggunakan rasionya untuk mengkaji berbagai ketentuan dalam Islam.³⁵

Islam sangat mendorong pemeluknya untuk melakukan pembangunan, tidak boleh berpuas diri dan dituntut melakukan perubahan dan kemajuan. Dalam Islam terdapat prinsip fundamental yang menggambarkan dinamika. Misalnya, prinsip “semua terlarang, kecuali yang diperintahkan”, yang berkaitan dengan ketentuan amal ibadah. Sedangkan menyangkut perkara dunia (muamalah) dikenal prinsip sebaliknya, yakni “semuanya dibolehkan, kecuali yang dilarang”.

Menurutnya bahwa Islam sudah lebih dulu mendorong untuk maju dan tidak ada alasan apa pun yang menjadikan umat Islam beku. Hal yang terlarang itu sedikit jumlahnya, yaitu yang bersifat merusak, sementara sebahagian besar yang lain tidak dilarang, sebagaimana kasus yang terjadi pada masa Rasulullah ketika ia melihat seseorang yang mengawinkan pohon korma. Nabi mengatakan: “Biarkan saja dia melakukannya. Mereka lebih tahu tentang urusan dunia mereka”.

Dari contoh di atas diketahui, bahwa sangat keliru pandangan yang menganggap bahwa Islam itu penuh larangan. Memang banyak orang yang keliru memahami Islam dengan memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya, yang terlarang dikatakan tidak terlarang, dan sebaliknya.

Natsir secara tegas melarang orang untuk bertaklid buta. Islam menggembirakan pemeluknya “supaya selalu berusaha mengadakan barang yang

³¹M. Natsir, *Capita Selecta 2*, (Jakarta: Pustaka Pendis, 1957), h. 121. Lihat juga Yusril Ihza Mahendra, “Modernisme Islam dan Demokrasi” dalam Anwar Harjono dkk, *M. Natsir: Sumbangan dan Pemikirannya Untuk Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1955), h. 144.

³²M. Natsir, *Capita Selecta 2*, h. 136

³³M. Natsir, *Dunia Islam Dari Masa ke masa*, h. 63.

³⁴Ia adalah salah seorang guru besar pada Universitas Harvard yang menulis buku *The Modernization of Man*.

³⁵M. Natsir, *Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989), h. 22.



belum ada, merintis jalan yang belum di tempuh, membuat inisiatif dalam hal keduniaan yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat.³⁶ Dalam kesempatan lain, ia melarang orang untuk bertaklid buta, menerima sesuatu sebelum di periksa, walaupun datangnya dari kalangan sebangsa dan seagama, ataupun dari ibu bapak dan nenek moyangnya sekalipun.³⁷ Pandangannya didasarkan kepada firman Allah SWT seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 36 yang artinya, Dan janganlah engkau turut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan atasnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu, semuanya akan ditanya tentang itu" (Q. S. Al-Isra 17:36). Ia juga mendasarkan padasurat al-Baqarah ayat 170 yang artinya, Apakah mereka turut saja, walaupun nenek moyang mereka tidak mengerti sesuatu apapun dan tidak pula terpimpin (di jalan yang benar). (Q. S. al-Baqarah 2: 170).

Taklid menurut Natsir, adalah sikap meniru atau menerima sepenuhnya pendapat orang lain atau tokoh tertentu, termasuk para imam mazhab, tanpa mengetahui dalil atau alasan jelas dan tegas serta tidak mencek kepada sumber aslinya. Pandangannya ini tidak berbeda dengan pengertian umum yang berlaku di dunia Islam, seperti pengertian taklid yang diberikan oleh Ibn al-Syukur dan al-Ghazali, yaitu mengikuti pendapat ulama

tanpa mengetahui alasan dan argumen pendapat tersebut.

Baginya, taklid dan jumud merupakan sikap yang menghambat dinamika pemikiran Islam dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman. Sebaliknya, ijtihad merupakan "prinsip gerak dalam struktur Islam" dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah sebagai jembatan yang menghubungkan antara Islam dengan problema dunia masa kini.³⁸

Ayat di atas dikutip Natsir sebagai kritik terhadap taklid buta yang berkembang di kalangan umat Islam Indonesia pada masa itu. Tampaknya, ia ingin menumbuhkan sikap inovatif dan kreatif di kalangan umat Islam Indonesia dalam membangun sebuah bangunan budaya.³⁹

Menurut analisis sejarah, Natsir mengatakan bahwa Islam memang pernah dijumpai suatu masa para ulama berpandangan salah, yaitu beku atau jumud yang menjadi penyebab timbulnya sikap taklid. Ia mengakui bahwa pada saat itu Islam berada dalam kemunduran. Dinamika Islam tak tampak, karena faktor bid'ah dan khurafat, yaitu praktek agama yang tidak bersumber dari Islam. Begitu pula aktifitas berpikir sama sekali berhenti, jumud (*stagnant*). Keadaan seperti inilah yang dijadikan oleh orang Barat sebagai dalih untuk memukul Islam, sambil menuduh Islam itu kolot, anti modernisme dan lain-lain.⁴⁰

Ia melihat bahwa hubungan antara khurafat dan taklid sama eratnya dengan

³⁶M. Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1988), h. 58-59. Lihat juga Mochtar Naim, "Mohammad Natsir dan Konsep Pendidikan Yang Integral" dalam Anwar Harjono (E.d.), *M. Natsir: Sumbangan dan Pemikirannya Untuk Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1995), h. 87.

³⁷M. Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia*, h. 58-59

³⁸M. Natsir, *Capita 2*, h. 121; Yusril Ihza, *Modernisme Islam*, h. 136

³⁹M. Natsir, *Capita selecta 1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 16-17.

⁴⁰M. Natsir, *Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, h. 23

hubungan antara hasil kebudayaan yang gilang-gemilang dengan ruh *intiqad*.⁴¹ Hubungan tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Menurutnya cara untuk membongkar jiwa taklid ini adalah memperlihatkan dengan tidak sembunyi-sembunyi dan terus terang tentang kekeliruan khurafat dan bid'ah itu. Memperlihatkan ini berkehendak kepada *munazarah* dan *munaqasah* yang berat, karena menuntut tenaga, kecakapan, keuletan sera kebijaksanaan yang amat besar.⁴²

Kenyataan sejarah ini menunjukkan aspek dinamika Islam sejak diturunkan 15 abad yang lalu. Ia menandakan bahwa jika orang Barat bermaksud memperbaiki keadaannya justru mereka dituntut menyesuaikan diri dengan Islam, dan meninggalkan dikotomi antara urusan keagamaan dan urusan dunia yang biasa disebut sekular. Islam sangat menekankan dan menjaga keseimbangan antara akal dan hati nurani serta hubungan dengan Sang Pencipta.

Dalam menyikapi ijtihad ini, berbagai kalangan ulama menghadapi perbedaan pendapat di antara mereka, dan perbedaan ini menjurus kepada perpecahan kesatuan dan persatuan, seperti timbulnya pertantangan antar kelompok keagamaan yang disebabkan hanya perbedaan *furu'iyah*. Artinya, keberadaan ijtihad pun dapat mendatangkan dan menimbulkan perbedaan pendapat dalam segala hal dan masalah, termasuk berbeda pendapat dalam penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

Natsir memperingatkan bahaya perpecahan yang ditimbulkan oleh ijtihad, yaitu:

Tafaqquh fi al-Din dan ijtihad, tidak mustahil, malah lazim menghasilkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda (*Ikhtilaf*). Tidak ada hikmahnya membekukan *amar makruf nahi mungkar*, lantaran hendak mengelakkan *ikhtilaf*, lantaran ingin menjaga agar ketenangan jangan terganggu—dengan akibat: segala sesuatu jadi tergenang, terapung tak hanyut. Hikmah dengan membungkamkan dakwah, bukan hikmah, tapi suatu kelumpuhan; kelumpuhan yang mengakibatkan umat menjadi jumud, beku dan kesesatan terus merajalela. Tidak ada larangan agama terhadap *ikhtilaf* yang dihasilkan oleh *tafaqquh fi al-din* dan ijtihad. Yang merusak keutuhan umat, dan lantaran itu terlarang, ialah jumud dan tafarruq, beku dan terpecah belah. Kita, sama sekali, tidak harus memilih hanya salah satu dari alternatif, beku atau pecah belah. Tak ada yang harus dipilih antara jumud dan tafarruq. Kedua-duanya harus ditolak dan disingkirkan.⁴³

Menurutnya semakin tinggi kualitas mujtahid, semakin tinggi pula penghargaan mereka terhadap hak dan kesempatan untuk berijtihad bagi orang lain, baik bagi mereka yang sezaman dengan mereka ataupun yang datang sesudah mereka. Mereka berijtihad dengan sepenuh tenaga, dan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah. Sebagaimana diketahui Imam Syafi'i tidak segan-segan mengoreksi fatwanya sendiri, bila beliau mengetahui, bahwa hal itu perlu dikoreksi. Dengan demikian ada *qaul qadim* dan ada *qaul jadid* menurut Imam Syafi'i.⁴⁴ Ia berkata: “Apabila kamu menemui dalam kitabku sesuatu yang bertentangan Sunnah Rasulullah SAW.,

⁴¹M. Natsir, *Capita Selecta I*, h. 41

⁴²M. Natsir, *Capita Selecta I*, h. 41

⁴³M. Natsir, *Fiqhud Dakwah*, (Solo: Ramadhani), h. 245-246.

⁴⁴M. Natsir, *Fiqhud Dakwah*, h. 245-246



maka berpeganglah kepada Sunnah Rasulullah SAW dan tolaklah apa yang kufatwakan”. Begitu pula Imam Malik berkata: “Aku hanya seorang manusia, bisa salah, bisa betul; maka perhatikanlah pendapat-pendapatku; semua yang sesuai dengan Kitab Sunnah, perpegangilah; dan semua yang tidak sesuai dengan Kitab dan Sunnah, tinggalkanlah.

Dalam pada itu, menurutnya, manusia adalah *hayawan natiq*, hewan yang berpikir, berakal. Selama terbuka kesempatan untuk berpikir, maka tetap ada kemungkinan berbeda paham alam kejujuran (*honest differences on opinion*) sebagai hasil dari berpikir dan berijtihad, bukanlah sumber *tafarruq*, perpecahan, tapi menjadi faktor pendorong untuk mengasah dan meninggikan otak dan mutu berpikir, mutu kecerdasan umat. *Tafarruq* timbul dan muncul bila perbedaan pendapat ditunggangi oleh hawa nafsu pihak-pihak yang bersangkutan yang sama-sama tidak tahu ke mana tempat pulang, yaitu tempat memulangkan persoalan. Allah memperingatkan dalam firman-Nya:⁴⁵ “Maka apabila kamu berbantah-bantahan dalam sesuatu perkara, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul” (QS. Al-Nisa 4: 59).

Ia menegaskan bahwa bagi mereka yang studi mendalami struktur Islam sebagai ideologi dan falsafah hidup, bertemu dengan satu elemen didalamnya yang melindungi ajaran-ajaran Islam dari kebekuan dan keadaan statis, dan memelihara kesegarannya dari zaman ke zaman. Elemen tersebut adalah ijtihad sebagai salah satu dasar yang asasi dalam Islam untuk memecahkan persoalan

duniawi yang terus berubah-ubah dan tumbuh.⁴⁶

Adapun persyaratan bagi siapa yang boleh melakukan ijtihad, menurut kalangan tradisionalis yang berpegang pada warisan tradisi pemikiran Islam abad Pertengahan, ijtihad hanya dapat dilakukan oleh kaum ulama yang telah memenuhi berbagai persyaratan secara ketat yang ditetapkan untuk itu.⁴⁷ Bagi Natsir sendiri, seperti tokoh modernis lainnya, berusaha melunakkan syarat-syarat ijtihad dalam urusan keduniaan, bukan saja terbatas bagi kalangan ulama, tetapi juga bagi kalangan intelektual dan pemimpin-pemimpin yang dipercaya oleh rakyatnya.

Di samping melunakkan persyaratan, ia melihat dan menganggap penting bagi seorang manusia (*mujtahid*) untuk mengadakan komunikasi atau kontak pemikiran dengan dunia luar yang berfaedah untuk mencari titik pertemuan dengan mereka yang dihadapi. Dalam bentuk dan cara ini bisa dicapai ijtihad yang bersifat ilmiah.⁴⁸

Tentunya dalam kontak dan komunikasi tersebut. Timbul bermacam pemikiran yang berhubungan dengan cara menghadapi pemikiran dan pengaruh Barat dalam kalangan umat Islam. Menurut Natsir, ada dua macam cara yang ekstrim dalam menghadapinya. Pertama,

⁴⁶ M. Natsir, *Capita 2*, h. 121.

⁴⁷ Para ulama berbeda-beda dalam menetapkan syarat bagi seorang yang dapat melakukan ijtihad atau mujtahid. Namun dapat disimpulkan kepada beberapa syarat penting, yaitu: (1) Mengetahui Bahasa Arab yang meliputi antara lain *Nahwu*, *Sharf*, dan *Balaghah*. (2) Mengetahui al-Qur'an yang meliputi asbab al-nuzul, nasikh-mansukh dan *'ulum al-Qur'an*. (3) Mengetahui Sunnah yang meliputi *al-Jarh wa al-Ta'dil*. (4) Mengetahui ilmu *Ushul Fiqh*. (5) Mengetahui *Ijma Ulama* (6) Memahami *Maqashid al-Syari'at*.

⁴⁸ M. Natsir, *Fiqhud Da'wah*, h. 229.

⁴⁵ M. Natsir, *Mempersekutukan Ummat*, (Jakarta: CV. Samudera, 1983), h. 18.

umat Islam melakukan sistem *uzlah*, yakni mengasingkan diri dari pengaruh dunia luar, dengan tujuan alam pikiran Islam dan keimanan serta ketakwaan tidak dirusak olehnya. Kedua, mereka membuka diri terhadap pemikiran dan pengaruh Barat tersebut tanpa mengadakan filterisasi. Bentuk pemikiran pertama tampak pada apa yang terjadi di Yaman yang kaya dengan potensi alam. Mereka berprinsip, “Bukan kami tidak mau maju dan modern, akan tetapi kemajuan dan kemoderenan kalau dibayar dengan iman, biarlah kami tidak usah modern. Biarlah kami kembali ke pohon korma dan unta-unta kami, di situ kami juga hidup terhormat”. Bentuk kedua, sebagaimana yang terjadi di Turki di awal abad ke-20 yang mengambil apa yang ada, membuka pintu dan menerima masuk kultur Barat, disamping mereka memandang pemerintahan Sultan adalah membunuh jiwa umat Islam.⁴⁹

Dalam kondisi ke-Indonesiaan, ia menyatakan bahwa sistem *uzlah* pernah dilakukan umat Islam di bawah pimpinan alim ulamanya. Mereka mengambil sistem ini untuk mempertahankan diri dan jiwa dalam lembaga pesantren, masjid, dimana *uzlah* itu dapat disempurnakan, seperti yang dijalankan oleh Tuanku Imam Bonjol.⁵⁰

Di samping itu, secara umum ulama Indonesia pada awal abad ke-19 berpendapat bahwa belajar bahasa Belanda haram hukumnya, berdasi tidak boleh, sebab menyerupai orang-orang kafir. Sehingga mengharamkan sekolah HIS yang didirikan oleh penjajah dan membentuk sistem pendidikan sendiri.⁵¹ Pandangan ulama tersebut didasarkan

kepada ajaran agama “*man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhun*”⁵² (siapa yang menyerupai kaum kafir, maka ia termasuk dalam kekufuran).

Pandangan ulama demikian, menurut penulis, ia dobrak dengan berpakaian celana pantaloon dan berkemeja serta berdasi dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan dengan keberaniannya ia berjihad memasukkan pelajaran Bahasa Inggris, yang ditabukan ulama saat itu, dalam kurikulum pendidikan pada lembaga Pendidikan Islam Persis yang didirikannya, sebagaimana terlihat pada aktifitas pendidikannya.

Lebih lanjut ia menyatakan, sistem *Uzlah* yang dipakai di Yaman memang pada akhirnya dapat melindungi diri dari kerusakan alam pikiran dalam negerinya. Namun tindakan demikian merupakan ujung dari sikap tidak berarti menghadapi ruh dan keyakinan dari luar, lalu menutup pintu erat-erat yang pada akhirnya menimbulkan alam pikiran yang statis, tidak bergerak, hilangnya dinamika untuk mencari dan menjelajah yang menjadi sifat putera-putera Islam dahulu. Tidak akan timbul lagi al-Farabi dan Ibnu Sina ke-2 oleh sikap yang statis itu.

Menurutnya, dasar pikiran yang pertama (*uzlah*) tersebut tidak cocok dengan Islam, sebab dasar itu timbul dari

⁵² Ada dua pendapat ulama terhadap hadis yang berkaitan dengan pakaian (*al-libas*) atau perhiasan (*al-zinah*) ini. Pertama Hadis ini adalah hadis Marfu’ (sanadnya sampai kepada Nabi) diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan al-Tabraniy dari Abi Munib al-Jursiy dari Ibn Umar dari Huzaifah dan Abi Hurairah. Kedua hadis ini adalah hadis Mursal (sanadnya sampai kepada sahabat Nabi). Lihat Syams al-din Abi al-Khair Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman al-Sakhawi, *al-Maqasid al-Hasanah Fi Bayani Kasir min a-Ahadis al-Musyahirah ‘ala al-Asinah*, (Beirut: Dar al-Hijrah, 1986), h. 407.

⁴⁹ M. Natsir, *Capita* 2, h. 112-114.

⁵⁰ M. Natsir, *Capita* 2, h. 115.

⁵¹ M. Natsir, *Capita* 2, h. 115



daerah yang menutup pintu dan merasa kecil menghadapi Barat. *Uzlah* dalam Islam bukanlah prinsip akan tetapi taktik. Islam mengajarkan tauhid yang merdeka dari perasaan rendah diri, bergerak bukan statis.⁵³

Menurutnya bahwa jalan tengah terbaik dari kedua pemikiran ekstrim tersebut adalah pemikiran yang diberikan oleh Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abduh yang telah memberikan pedoman kepada umat Islam seluruh dunia.⁵⁴ Dengan demikian, ijtihad dalam pemikirannya memungkinkan satu masyarakat Islam dapat merumuskan cita-cita dan program sosial politik mereka dengan memperhatikan keadaan lingkungan dan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Tentunya hal ini membawa kepada pengakuan adanya universalisme dan partikularisme dalam Islam, yaitu Islam yang bercorak mutlak dan universal yang dijumpai di dalam doktrin, dan Islam yang relatif dan partikular yang dihasilkan oleh ijtihad. Ini membawa implikasi pula kepada penerimaan adanya kemajemukan umat Islam berdasarkan tempat dan waktu yang berlain-lain. Pemikiran modernis Natsir ini semakin mendorong pembentukan sebuah “negara bangsa”, tetapi tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip Islam.

Islam sebagai ideologi yang dikemukakannya, tidak lain adalah hasil ijtihad manusia terhadap ajaran-ajaran Islam, yang kemudian dirumuskan ke dalam cita-cita dan program sosial politik yang diperjuangkan oleh suatu bangsa, suatu partai politik, atau pun suatu kelompok politik lain yang berazaskan Islam. Jadi sebagai ideologi, Islam dirumuskan melalui ijtihad secara lebih

eksplisit dan lebih tegas untuk diperjuangkan di atas dunia ini. Ijtihad dalam konteks seperti dipahaminya, adalah lazim dikenal dalam kajian politik masyarakat-masyarakat muslim pada masa ini sebagai proses “ideologisasi Islam”.⁵⁵ Pada kesempatan lain, ia menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ajaran agama Islam seperti prinsip *syura* dalam kekuasaan negara, ke dalam sebuah negara, baginya harus memerlukan ijtihad dengan “memperhatikan keadaan tempat dan masanya”.⁵⁶

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bagi mereka yang sudi mendalami struktur Islam sebagai ideologi dan falsafah hidup, pasti akan bertemu dengan satu elemen di dalamnya yang melindungi ajaran-ajaran Islam dari kebekuan dan keadaan statis, dan memelihara kesegarannya dari zaman ke zaman. Elemen tersebut adalah ijtihad sebagai salah satu dasar yang asasi dalam Islam untuk memecahkan persoalan duniawi yang terus berubah-ubah dan tumbuh.⁵⁷

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Natsir ingin menumbuhkan sikap inovatif dan kreatif di kalangan umat Islam dalam membangun sebuah bangunan budaya. Dalam kaitan ini, ia melihat umat Islam di Indonesia telah terjebak pada perdebatan tentang kebudayaan Barat dan Timur. Pada hal Islam tidak mengajarkan dikotomi (pembedaan), bahkan untuk saling kenal mengenal. Gerak hidup kebudayaan terletak pada kemampuan memberikan makna bagi kehidupan manusia. Di sinilah agama, menurutnya dapat memainkan

⁵³ M. Natsir, *Capita 2*, h. 116.

⁵⁴ M. Natsir, *Capita 2*, h. 117.

⁵⁵ M. Natsir, *Capita 2*, h. 137-138.

⁵⁶ M. Natsir, *Capita 2*, h. 121: Yusril Ihza, *Modernisme Islam*, hal. 136

⁵⁷ M. Natsir, *Capita 2*, h. 121.

peranannya dalam pembentukan kebudayaan.⁵⁸

Selanjutnya, ia memberikan patokan-patokan kebudayaan sebagai berikut: *Pertama*, Islam menghormati akal manusia dan mendudukan akal pada tempat yang terhormat serta menyuruh manusia mempergunakan akal itu untuk menyelidiki keadaan alam. *Kedua*, Islam mewajibkan pemeluknya menuntut ilmu. *Ketiga*, Islam melarang bertaklid buta, menerima sesuatu sebelum diperiksa, walaupun datangnya dari kalangan sebangsa dan seagama atau dari ibu-bapak dan nenek moyang sekalipun. *Keempat*, Islam menyuruh memeriksa kebenaran walaupun datangnya dari kaum yang berlainan bangsa dan kepercayaan. *Kelima*, Islam menganjurkan dan mengarahkan pemeluknya pergi meninggalkan kampung halaman berjalan ke negeri orang lain, mempererat silaturahmi dengan bangsa dan golongan lain, saling saling bertukar rasa dan pandangan. Dari proses ini akan melahirkan akulturasi yang sangat penting bagi kemajuan bangsa.⁵⁹

Ia menyatakan bahwa kebudayaan tidak monopoli satu bangsa. Kebudayaan tidak mungkin dipagar rapat supaya jangan keluar dari satu kaum atau bangsa. Tidak bisa dan tidak perlu!. Seterusnya ia menyatakan bahwa Barat boleh mengambil inspirasi ke Timur, dan Timur boleh mengambil inspirasi ke Barat. Akan tetapi, ia mengibaratkan, tidak semua sumber-sumber itu mengeluarkan air jernih, yang memberi manfaat kepada kita. Baik buat orang lain belum tentu baik buat kita sendiri. Jadi di sini diperlukan

saringan terhadap kebudayaan yang datang.⁶⁰

Satu kebudayaan yang hidup tidak cukup hanya dengan tinggal berdiri tegak saja. Ia perlu tumbuh, bertambah, berubah, bergerak dinamis, dan untuk ini perlu kepada pertukaran “udara”, perlu kepada tambahan pupuk dan air yang menjadi syarat penawar hidupnya. Tidak ada satu kebudayaan bisa hidup dengan baik, apabila ia dikurung dan diikat menurut tradisi berbilang abad. Kebudayaan akan hidup dan bangun dengan baik dan bertambah kekuatannya, bila memperoleh kesempatan berhubungan dengan sumber-sumber kebudayaan di luar lingkungan daerahnya. Satu kebudayaan hidup dengan perhubungan antara satu kebudayaan yang lain, ringkasnya dengan “akulturasi”.⁶¹

Di samping teori akulturasi, Natsir menambahkan bahwa kemajuan suatu bangsa juga ditentukan oleh bahasa ibunya sendiri yang merupakan dasar bagi kecerdasan salah satu bangsa. Bahasa dari salah satu bangsa, adalah tulang punggung dari kebudayaannya. Mempertahankan bahasa sendiri berarti mempertahankan sifat-sifat dan kebudayaan sendiri. “Kultur salah satu bangsa berdiri atau jatuh dengan bahasa bangsa itu sendiri”.⁶²

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Natsir menyerukan semangat ijtihad dan menolak sikap taklid. Namun, menurut penulis, dalam lapangan hukum syari’ah Islam (Fiqh) yang merupakan ijtihad dalam artian sempit, Natsir tidak menjalankannya. Penulis tidak menemukan produk hukum yang dihasilkan dari hasil ijtihadnya yang sering diserukan. Dengan meminjam

⁵⁸ M. Natsir, *Capita 1*, h. 16-17.

⁵⁹ M. Natsir, *Capita 1*, h. 16-17.

⁶⁰ M. Natsir, *Capita 1*, h. 71.

⁶¹ M. Natsir, *Capita 1*, h. 132.

⁶² M. Natsir, *Capita 1*, h. 130.



ungkapan Maarif, Natsir belum pernah secara eksplisit mempersoalkan isi syari'ah, sekalipun ia dengan kuat menekankan adanya hak ijtihad guna menjawab tuntutan-tuntutan kontemporer umat secara keseluruhan.⁶³

D. KESIMPULAN

Dari uraian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa Natsir adalah salah seorang tokoh pemikir dan pembaharu Islam di Indonesia abad modern, yang menguasai multi disiplin ilmu keislaman dan pengetahuan umum dengan meninggalkan warisan karya ilmiah yang tidak sedikit jumlahnya, bahkan termasuk yang banyak di zamannya.

Mengenai pemikirannya dalam bidang keagamaan tampak, antara lain, pada sikap dan perjuangannya menembus dinding kejumudan dan suasana serta sikap taklid yang tengah melanda masyarakat Islam di Indonesia, terutama pada masa-masa pertama abad dua puluh. Ia dengan tegar menyuarakan pendirian dan sikap anti taklid dan berseru agar umat tidak semestinya terikat kepada pendapat ulama terdahulu, melainkan harus berupaya berpikir dan berijtihad dengan menggali ilmu keislaman langsung kepada sumber pokok al-Qur'an dan sunnah dan inilah yang menjadi dasar pemikiran dari Natsir sendiri serta landasan kehidupannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Baghdadi, A'Abd al-Qahir Ibn Tahir al-Tamimi, (1980), *Kitâb Usûl al-Dîn*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Boland, BJ, (1985), *Pergumulan Islam di Indonesia*, Terj. Safroeddin Bahar, Jakarta, Grafiti Pers.

Fiderspiel, Howard, (1970), *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*, New York, Modern Indonesia Project Southeast.

Gibb, H. A. R, (1955), *Mohammedanism*, Mentor Book.

-----, (1932), "*Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization*". London, L Gollanoz.

Hakiem, Lukman (ed.), (1933), *Pemimpin Pulang: Rekaman Peristiwa Wafatnya M. Natsir*, Jakarta, Piranti Ilmu.

Harjono, Anwar Dkk, (1995), *M. Natsir: Pemikiran dan Sumbangannya Untuk Indonesia*, Jakarta, Media Dakwah.

Izutu, Toshihiko, (1964), *God and Man in the Qur'an*, Tokyo, Keio University.

J. Benda, Harry, (1980), *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Terj. Daniel Dhakidae, Jakarta, Pustaka Jaya.

Mahendra, Yusril Ihza, (1994), "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan politik Mohammad Natsir", dalam *Islamika*, Nomor 3, Januari-Maret.

MK, Muhsin, (1988), "Pak Natsir dan Dakwah di Pedesaan" dalam Endang Saifuddin Anshari dan M. Amien Rais (ed), *Pak Natsir 80 Tahun: Pandangan dan Penilaian Generasi Muda*, Jakarta, Dewan dakwah.

Manzur, Ibn, (t.th), *Lisân al-Arab*, JI 13, Mesir, Dar al-Misriyah.

Madjid, Nurcholish, (1987), *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya*

⁶³A. Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 129.

- dalam *Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Paramadina.
- , (1985), *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Maarif, A. Syafi'i, (1985), *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta, LP3ES.
- Natsir, M, (1973), *Capita Selecta 1*. Jakarta, Bulan Bintang.
- , (1957), *Capita Selecta 2*, Jakarta, Pustaka Pendis.
- , (1988), *Islam dan Kristen di Indonesia*, Jakarta, Media Dakwah.
- , (1999), *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , (1989), *Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, Jakarta, Media Dakwah.
- , (1993), "Natsir itu tulus Kepada Pancasila" dalam *Harmonis*, No.431, Maret.
- , (1988), *Kebudayaan Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta, Girimukti Pasaka.
- , (1982), *Dunia Islam Dari Masa ke masa*, Jakarta, Panji Masyarakat.
- , (1988), *Demokrasi di Bawah Hukum*, Jakarta, Media Dakwah.
- , (1999), *Marilah Shalat*, Jakarta, Media Dakwah.
- , *Fiqhud Dakwah*, Solo, Ramadhani.
- , (1983), *Mempersekutukan Ummat*, Jakarta, CV. Samudera.
- , (1983), *Di Bawah Naungan Risalah*, Jakarta, Media Dakwah.
- , (t. th), *Membangun Umat dan Negara*, Jakarta, Media Dakwah.
- , (1967), *Ilmu, Kekuasaan dan Harta Adalah Amanat Allah*, Jakarta, Bulan Bintang.
- , (1957), *Kumpulan Khutbah Hari Raya*, Jakarta, Media Dakwah.
- , (1969), *Kegelisahan Ruhani di Barat: Peranan & Tanggung Jawab Civitas Academica dan Perguruan Tinggi*, Surabaya, DDII Jatim.
- , "Syukuri Nikmat" dalam *Suara Masjid* Nomor 203 / Agustus / 1991
- , "Ibadah Memberi Kebahagiaaan", dalam *Serial Media Dakwah* No. 38, Jakarta, tt.
- , (1970), *Ubahlah Dunia Dengan Amalmu*, Jakarta, Hudaya.
- Nasution, Harun, (1986), *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta, Ui Press.
- , (1987), *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, Jakarta, UI Press.
- Noer, Daliar, (1987), *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta, Grafiti Pers.
- , (1990), *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Puar, Yusuf A, (1987), *Mohammad Natsir 70 Tahun: Kenang-Kenangan Kehidupan Perjuangan*, Jakarta, Pustaka Antara.
- Rosidi, Ajib, (1990), *M. Natsir Sebuah Biografi*, Jakarta: Girimukti Pasaka.
- Salam, Solichin, (1990), *Wajah-Wajah Nasional*, Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam.
- Steenbrink, Karel A, (1986), *Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta, LP3ES.
- , (1984), *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Watt, Montgomery, (1987), *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*, Terj. Umar Basalim, Jakarta, P3M.